



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/267/KUM/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan dan pengendalian Covid 19 di Kota Banjarbaru maka diperlukan sarana komunikasi publik melalui penguatan Media Center;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);

11. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/147/KUM/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Tim Pengelola Dan Pengembangan Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi :
1. sebagai pusat informasi dan fasilitasi kebutuhan publik terhadap informasi data sebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru;
 2. mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
 3. melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah, khususnya di masa pandemi Covid-19 melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
 5. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik;
 6. mengkomunikasikan kebijakan publik secara cepat, tepat, akurat, dan relevan agar mudah dipahami serta meningkatkan partisipasi publik dalam pertukaran informasi;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. pembina
 1. berkewajiban menjamin terselenggaranya Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru.
 2. memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Banjarbaru.

- b. penanggungjawab
 - 1. merencanakan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan terkait penyelenggaraan Media Center Gugus Tugas Covid-19;
 - 2. melakukan evaluasi kinerja Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
- c. pemimpin redaksi
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh penanggungjawab;
 - 2. Membuat laporan kinerja secara periodik.
- d. dewan redaksi
 - 1. menentukan tema informasi/data yang akan disebarluaskan;
 - 2. memeriksa materi yang dibuat oleh staf redaksi sebelum disebarluaskan ke masyarakat.
- e. staf redaksi,
 - 1. menyiapkan materi berita yang akan disebarluaskan;
 - 2. membuat info grafis sebaran Covid-19 di Kota Banjarbaru dan memperbarui data tersebut secara berkala.
- f. operator
 - 1. memberi edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19;
 - 2. menerima laporan masyarakat terkait Covid-19 dan meneruskannya ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung Mei sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 5 Juni 2020



WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/267/KUM/2020
 Tanggal : 5 Juni 2020

TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MEDIA CENTER
 GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	H. Nadjmi Adhani	Wali Kota	Pembina
2	Iwan Hermawan, S.Hut, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab
3	M. Noor Ifansyah	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Pemimpin Redaksi
4	Dedy Sutoyo, SSTP, MM	Kepala Bagian Humas dan Protokol	Dewan Redaksi
5	Teddy Endar Sukmana, ST	Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	Dewan Redaksi
6	Wijaya Kesuma, S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Web Pemerintah	Dewan Redaksi

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Vol (ob)	Satuan Honor (Rp)	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Khairurrijaal, SSTP	Kabid Informatika	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
2	Drs. Krisman	Kabid. Statistik dan Persandian	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
3	Suhasmin Alfisyah, SSTP, M.Si	Kasubbag Publikasi	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
4	M. Faisal Yamani, SE	Kasubbag Peliputan dan Dokumentasi	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
5	Bara Prasetyoko, S.IP	Kasubbag Protokol	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
6	Herry Isdaryoko, S.AP	Kasi Komunikasi dan Kelembagaan Informasi	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
7	Ani Yuliatun, SH, MA	Kasi Pelayanan Informasi	Dewan Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
8	M. Fajar Rizwanna, S.Kom	Prakom	Staf Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
9	M. Ridha Rahimi, S.Kom	Pelaksana	Staf Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
10	Wahyu Indraman Akman	Pelaksana	Staf Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
11	Djaka Umbara Wurung, S.Kom	Pelaksana	Staf Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
12	Muhammad Ginanjar	Pelaksana	Staf Redaksi	2	500.000,-	1.000.000,-
13	Husnul Khotimah, S.Kom	Prakom	Operator	2	500.000,-	1.000.000,-
14	Titiek Septiningsih, S.Kom	Prakom	Operator	2	500.000,-	1.000.000,-
15	Teddy Yusup Priatna, A.Md	Teknisi Alat Elektro dan Komunikasi	Operator	2	500.000,-	1.000.000,-



WALI KOTA BANJARBARU,

Nadjmi Adhani
NADJMI ADHANI